



DIAKSES MELALUI OSS

Syarat Lengkap, 10 Menit TDUP Terbit

YOGYA (KR) - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) menjadi prasyarat wajib dalam menjalankan usaha bidang kepariwisataan. Jika seluruh persyaratan sudah lengkap maka dalam kurun waktu 10 menit hingga 30 menit sudah dapat diterbitkan.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogya Gatot Sudarmono, mengungkapkan sejak pertengahan 2018 lalu pengurusan TDUP dapat diakses melalui Online Single Submission (OSS). "Sekarang akses izin semuanya terpusat melalui aplikasi OSS. Perubahannya luar biasa karena sangat mudah. Untuk TDUP sepuluh menit sudah bisa terbit sepanjang syaratnya terpenuhi," jelasnya, Jumat (20/11). Sesuai ketentuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), semua usaha kepariwisataan yang meliputi 13 bidang wajib mengantongi TDUP. Di antaranya biro jasa, resto, kafe, hotel dan akomodasi, spa dan lain sebagainya. Akan tetapi dari ribuan usaha hotel dan restoran di Kota Yogya yang membayar pajak, ternyata hanya sekitar 350an usaha yang sudah memiliki TDUP.

Gatot, menambahkan terdapat beberapa tahapan untuk memproses TDUP melalui OSS. Tahap pertama memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar mencari izin usaha. Syarat izin usaha tersebut meliputi tiga komitmen yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan izin lingkungan. "Sebelum memiliki tiga komitmen itu TDUP sudah bisa keluar tapi berlaku belum efektif. Untuk mengefektifkannya kalau sudah mengunggah IMB, SLF dan izin lingkungan," imbuhnya.

Khusus untuk TDUP bidang kepariwisataan harus memproses izin komersial. Syaratnya hanya satu yakni melampirkan hasil Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Misal bagi hotel dan restoran, maka hasil LSU akan mengklasifikasi kelas atau bintang dari usaha tersebut.

Sebelum pertengahan 2018, Gatot mengatakan TDUP diberikan oleh daerah. Masa berlakunya pun dibatasi lima tahun. Saat itu, salah satu syaratnya harus mengantongi izin gangguan atau HO. Sedangkan sejak terintegrasi melalui OSS, izin HO sudah dihapuskan. "Sekarang TDUP yang diterbitkan melalui OSS berlaku selamanya. TDUP yang sebelumnya diterbitkan daerah juga masih berlaku. Nanti setelah batas waktunya selesai atau memasuki lima tahun, baru memproses melalui OSS," urainya.

Gatot menjelaskan, beberapa kesulitan yang kerap ditemui saat mengurus NIB ialah menyangkut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika selama dua tahun NPWP nya tidak dilaporkan atau tidak membayar pajak, otomatis NIB akan terhenti.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Negatif		Untuk Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Positif		Untuk Diketahui
3.	<input type="checkbox"/>		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 27 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005